



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

P E N G U M U M A N
Nomor : 810/2071 /2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR BAGI PESERTA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, dan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 3304/SB/K/KR.I/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Penyampaian jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi P3K Non Guru Tahun 2021 di titik lokasi mandiri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar;
2. Seleksi Kompetensi Dasar akan dilaksanakan pada **tanggal 6 s.d. 9 Oktober 2021**, bertempat di **Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS)**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan ujian sebagaimana tersebut dalam **Lampiran Pengumuman ini**;
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh peserta Seleksi Kompetensi Dasar
 - a. Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*:
 - 1) Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
 - 2) Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
 - 3) Peserta menyiapkan dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 4) Peserta membawa alat tulis pribadi;
 - 5) Peserta memakai masker menutupi hidung hingga dagu;
 - 6) Peserta tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;

- 7) Peserta tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 8) Peserta mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- 9) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- 10) Pengantar berhenti pada *Drop Zone* yang telah ditentukan;
- 11) Pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
- 12) Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
- 13) Petugas dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan peserta tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 14) Peserta membuka masker pada saat pemeriksaan kelengkapan persyaratan untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah sesuai dengan yang terdaftar;
- 15) Peserta melakukan penitipan barang di tempat yang telah ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 16) Petugas melakukan pemeriksaan badan atau *check body* menggunakan *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- 17) Peserta melakukan *scan barcode* dan pencocokan wajah (*face recognition*) untuk mendapatkan PIN Registrasi;
- 18) Petugas wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
- 19) Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 20) Petugas dalam memberikan pengarahan kepada peserta tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 21) Petugas menyediakan kertas buram sekali pakai untuk keperluan corat-coret peserta selama mengikuti seleksi;
- 22) Selama mengikuti seleksi peserta wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;

- 23) Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada petugas;
 - 24) Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi;
 - 25) Hasil seleksi secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* pada tautan yang dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
 - 26) Hasil seleksi tiap sesi akan diunggah melalui <http://rembangkab.go.id> dan tidak ditempel pada papan pengumuman.
- b. Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kepada peserta Seleksi Kompetensi Dasar **wajib**:
- 1) sudah divaksin *Covid-19* paling sedikit vaksin dosis pertama; Apabila peserta seleksi tidak bisa divaksin karena hamil atau menyusui, memiliki *komorbid* yang tidak bisa divaksin, dan/atau Penyintas *Covid-19* sebelum 3 (tiga) bulan, maka bagi peserta dimaksud wajib membawa asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya;
 - 2) melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti seleksi;
 - 3) menggunakan masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*);
 - 4) jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - 5) cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*.
- c. Peserta yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat mengikuti seleksi, dengan ketentuan:
- 1) Bagi peserta yang terkonfirmasi positif *Covid-19* dan sedang menjalani isolasi, **wajib** melaporkan kepada Panitia CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, **maksimal H-1 sebelum jadwal pelaksanaan ujian** melalui: https://s.id/formpesertapositifcovid_rembang2021 disertai dengan bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *swab PCR* atau *rapid test antigen* dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;

- 2) Terhadap peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan diatur kembali jadwal seleksi pada akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau di lokasi BKN terdekat.
- d. Sebelum pelaksanaan seleksi, peserta **wajib**:
- 1) mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada website: <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat pada H-1 sebelum pelaksanaan ujian. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas;
 - 2) membawa asli Kartu Vaksinasi *Covid-19*/asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau melalui tautan SMS dari nomor 1199/asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya;
 - 3) membawa asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti seleksi;
 - 4) membawa asli Kartu Peserta Ujian yang dicetak berwarna melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 5) membawa asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
 - 7) mengenakan pakaian :
 - a) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
 - b) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam);
 - 8) menggunakan masker 3 lapis (*3 ply*) ditambah masker kain di bagian luar (*double* masker) dan direkomendasikan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan.

4. Registrasi Peserta

- a. Jumlah peserta registrasi dalam setiap sesi maksimal 350 (tiga ratus lima puluh) orang peserta;
- b. Peserta **wajib memasuki lokasi Seleksi Kompetensi Dasar melalui Pintu Gerbang Belakang** Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS);
- c. Peserta **wajib hadir 120 menit** sebelum pelaksanaan seleksi, untuk terlebih dahulu dilakukan proses pengecekan suhu tubuh, *check list* kehadiran, pengecekan persyaratan, penitipan barang, pemberian PIN registrasi, pemeriksaan badan (*check body*), dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian;
- d. Peserta **wajib mengingat/menghafal nomor urut peserta yang ada pada Lampiran Pengumuman ini** untuk memudahkan petugas dalam melakukan *check list* kehadiran;
- e. Peserta memasuki tempat registrasi dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh;
- f. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diarahkan menuju tempat registrasi, sedangkan peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diberikan tanda khusus dan diarahkan menuju tempat/ruang khusus yang ditentukan oleh panitia;
- g. Bagi peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit, dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diarahkan menuju tempat registrasi dan mengikuti seleksi pada ruang yang sama dengan peserta lainnya;
 - 2) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya masih $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, berlaku ketentuan:
 - a) Peserta akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kesehatan;
 - b) Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta untuk mengikuti seleksi, maka peserta tersebut akan mengikuti seleksi pada ruang tersendiri dan ditangani oleh petugas khusus;
 - c) Apabila Tim Kesehatan tidak merekomendasikan peserta untuk mengikuti seleksi, maka peserta tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang akan ditetapkan oleh BKN;
 - d) Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan maka dianggap gugur.

- h. Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah ditentukan sebelum memasuki tempat registrasi;
- i. Peserta menyiapkan dokumen persyaratan mengikuti seleksi, antara lain:
 - 1) Kartu Peserta Ujian;
 - 2) asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Formulir Deklarasi Sehat;
 - 4) asli Kartu Vaksinasi *Covid-19*/asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau melalui tautan SMS dari nomor 1199/asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya;
 - 5) asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif sebelum mengikuti seleksi; dan
 - 6) pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
- j. Peserta menuju meja pemeriksaan dokumen untuk dilakukan pengecekan persyaratan;
- k. Peserta menuju tempat penitipan barang setelah dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas;
- l. Peserta yang melakukan penitipan barang akan diarahkan menuju tempat penitipan barang, sedangkan peserta yang tidak melakukan penitipan barang akan langsung diarahkan menuju meja PIN registrasi;
- m. Petugas melakukan pemeriksaan badan (*check body*) kepada peserta yang akan menuju meja PIN registrasi menggunakan alat *metal detector*, dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta;
- n. Petugas akan mengarahkan peserta menuju meja PIN registrasi dengan melihat kondisi antrian pada masing-masing meja;

- o. Peserta menuju meja PIN registrasi untuk dilakukan *scan barcode*, pencocokan wajah (*face recognition*) dan pemberian PIN registrasi, untuk kemudian mencatat PIN registrasi pada kartu peserta ujian;
- p. Petugas menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta dan memberikan kertas buram untuk coretan sebelum menuju ke ruang tunggu steril;
- q. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- r. Di dalam ruang tunggu steril peserta akan diberikan pengarahan seputar persiapan memasuki ruang CAT;
- s. Peserta menuju ruang CAT setelah ada instruksi dari petugas;
- t. **Di dalam ruang CAT, peserta hanya diperkenankan membawa** Kartu Peserta Ujian, asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pensil kayu, dan kertas buram untuk coretan (**kartu vaksin/surat keterangan, formulir deklarasi sehat dan hasil swab test RT PCR/rapid test antigen dimasukkan kedalam tas sebelum dilakukan penitipan barang**);
- u. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang** membawa dompet, HP, buku catatan, kalkulator, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan;
- v. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang**:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin petugas;
 - 3) keluar ruangan tanpa seijin petugas;
 - 4) merokok, dan ;
 - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- w. Peserta yang **hadir terlambat** disaat peserta yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
- x. **Peserta yang dalam pelaksanaan ujian diketahui melakukan tindak kecurangan maka dinyatakan gugur**;
- y. Peserta yang telah selesai mengikuti ujian dipersilahkan untuk meninggalkan ruang ujian dengan tertib setelah memperoleh izin dari petugas;
- z. Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, diatur sebagai berikut:

- a. Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021 meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, **kecuali** bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
- c. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian:
 - 1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - 2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - 3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
- d. Nilai kumulatif paling tinggi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan pembobotan nilai sebagai berikut:
 - 1) Materi soal TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan bobot jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 150 (seratus lima puluh);
 - 2) Materi soal TIU, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan bobot jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima); dan
 - 3) Materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 225 (dua ratus dua puluh lima).
- e. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP.

Kecuali:

- 1) Bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, yaitu:

- a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
- 2) Bagi peserta yang mendaftar pada jabatan Dokter (dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis) dan Dokter Gigi (dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi), yaitu:
- a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 80 (delapan puluh).
6. Lain-lain
- a. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan/atau membawa barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab panitia;
 - b. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar secara **livescoring** akan ditayangkan melalui **Live Streaming Youtube Kanreg I BKN Official**, sedangkan hasil cetak per sesi akan diumumkan melalui <https://rembangkab.go.id>;
 - c. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya**;
 - d. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan**;
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta;
 - f. Keputusan Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun Anggaran 2021 **bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat**;
 - g. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Rembang
Formasi Tahun Anggaran 2021


FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907-199403 1 004